

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan dan penanggulangan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebencanaan yang terjadi sehingga memerlukan penanggulangan bencana yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, kerugian sosial dan/atau dampak psikologis serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang melampaui kemampuan masyarakat terdampak.
2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, likuifaksi, tsunami, erupsi gunung api, gerakan tanah, banjir, banjir bandang, rob, iklim ekstrim, angin topan, cuaca ekstrim, gelombang laut berbahaya, abrasi, benda angkasa alam, dan kekeringan.
3. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, pandemi, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran kawasan permukiman, hama, kecelakaan transportasi, dan wabah penyakit.
4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, kerusuhan sosial, dan tindakan teror.
5. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana, keterpaparan terhadap potensi bencana, maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Darurat Bencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan.
13. Siaga Darurat adalah keadaan dan tindakan pada saat potensi ancaman atau bahaya Bencana mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai informasi peningkatan ancaman atau bahaya berdasarkan Sistem Peringatan Dini.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

- pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dan tindakan pada saat bahaya Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.
  16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
  17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
  18. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
  19. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, meteorologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
  21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
  22. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
  23. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
  24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
  25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  26. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  29. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau

swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penanggulangan Bencana berasaskan atas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kearifan lokal;
- d. gotong royong;
- e. kepentingan umum;
- f. non-diskriminatif;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. transparansi;
- i. non-proletisi;
- j. akuntabilitas.
- k. kelestarian lingkungan hidup;
- l. perlindungan; dan
- m. ketahanan sosial.

### Pasal 3

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. mencegah meluasnya dampak bencana terhadap masyarakat;
- c. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. mengembalikan kualitas hidup korban bencana;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. membangun ketahanan masyarakat dan memelihara serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi Bahaya Bencana; dan
- h. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

### Pasal 4

Lingkup Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. tata kelola Penanggulangan Bencana;
- b. kelembagaan;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. pengawasan Penanggulangan Bencana.

## BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
  - a. menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana dan pemaduan penurunan risiko bencana dengan program pembangunan;
  - b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
  - c. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - d. memulihkan kondisi dari dampak bencana;
  - e. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
  - f. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan peta risiko bencana;
  - g. memasukkan tema kebencanaan dalam kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan;
  - h. menginternalisasikan pemahaman dan pengetahuan kebencanaan kepada publik;
  - i. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
  - j. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
- (2) Untuk menghindari kerugian, Pemerintah Pusat dapat mengasuransikan aset Pemerintah Pusat.

#### Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan tata ruang serta penataan kawasan hutan;
  - b. memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang serta penataan kawasan hutan;
  - c. menetapkan status dan tingkatan bencana nasional;
  - d. menentukan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
  - e. merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - f. merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional; dan
  - h. merumuskan strategi penataan ruang berbasis pengurangan resiko bencana.
- (2) Penetapan status bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya bencana.

- (3) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian ekonomi;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
  - f. kerusakan lingkungan; dan
  - g. tipologi masing-masing Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
  - a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
  - c. mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan daerah;
  - d. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dan tata ruang dengan memperhatikan peta risiko bencana;
  - e. mengalokasikan dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
  - f. melakukan tindakan cepat setelah dikeluarkannya Peringatan Dini;
  - g. menyusun dan mengembangkan literasi kebencanaan dengan mengakomodasi kearifan lokal;
  - h. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat; dan
  - i. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
- (2) Untuk menghindari kerugian, Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan aset Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan dan tata ruang daerah;
  - b. membuat perencanaan pembangunan dan tata ruang yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
  - c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
  - d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota;
  - g. merumuskan strategi penataan ruang berbasis pengurangan Risiko Bencana; dan
  - h. menetapkan status Bencana daerah.

- (2) Penetapan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya bencana.
- (3) Penetapan status bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Bencana

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah nonkementerian setingkat menteri.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara sinergis berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. mengoordinasikan pelibatan kementerian dan lembaga nonkementerian lain yang terkait dengan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- j. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayah lebih dari 1 (satu) provinsi baik pada tahap pra bencana, darurat bencana maupun pasca bencana; dan
- k. memberikan informasi dan Peringatan Dini.

### Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

### Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat membentuk satuan kerja Penanggulangan Bencana di daerah yang merupakan unit pelaksanaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan satuan kerja Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan, fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan diatur dengan Peraturan Presiden.

## Bagian Kedua

### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang kepala badan pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
  - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala badan pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.
- (3) Kepala badan yang menyelenggarakan sub urusan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh gubernur, bupati/walikota.
- (4) Pengangkatan kepala badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui panitia seleksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan unsur yang memahami Penanggulangan Bencana.

### Pasal 17

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana daerah;



- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana daerah;
- e. melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ditembuskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang yang diberikan masyarakat untuk Penanggulangan Bencana;
- i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah;
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan informasi dan Peringatan Dini;
- l. menetapkan daerah terdampak bencana; dan
- m. mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana.

#### Pasal 18

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan peraturan daerah.

#### Pasal 20

- (1) Kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dapat diduduki oleh aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau dari unsur profesional yang berpengalaman di bidang kebencanaan.
- (2) Kepala badan daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

### Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

#### Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana terdiri dari:
  - a. aparatur sipil negara;
  - b. Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. relawan kemanusiaan,
  - e. dunia usaha;
  - f. kelompok profesi,
  - g. ahli/akademisi; dan
  - h. media.

- (2) Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Selain badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kementerian/lembaga dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 22

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sumber daya manusia dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - c. mendapatkan informasi risiko Bencana dan Peringatan Dini;
  - d. mendapatkan layanan dasar dalam bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
  - e. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana;
  - f. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - g. ikut serta dalam penanggulangan bencana baik sendiri maupun bersama-sama;
  - h. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - i. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan/santunan atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan/santunan atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 24

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
- b. melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana.

### BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup dan kestabilan bentang alam;
- c. efektif dan efisien;
- d. lingkup luas wilayah terdampak;
- e. ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi;
- f. kemitraan, koordinasi, dan keterpaduan; dan
- g. pemberdayaan dan partisipasi.

#### Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Jenis Bencana

#### Pasal 28

Jenis bencana meliputi:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan
- c. bencana sosial.

#### Pasal 29

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, antara lain:

- a. gempa bumi;
- b. likuifaksi;

- c. tsunami;
- d. erupsi gunung api;
- e. gerakan tanah;
- f. banjir;
- g. rob;
- h. iklim ekstrim;
- i. angin topan;
- j. cuaca ekstrim;
- k. gelombang laut berbahaya;
- l. abrasi;
- m. benda angkasa alam; dan
- n. kekeringan.

#### Pasal 30

Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, antara lain:

- a. gagal teknologi;
- b. wabah;
- c. epidemi;
- d. pandemi;
- e. kebakaran hutan;
- f. kebakaran lahan;
- g. kebakaran Kawasan permukiman;
- h. hama;
- i. kecelakaan transportasi; dan
- j. wabah penyakit.

#### Pasal 31

Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, antara lain:

- a. konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat;
- b. kerusuhan sosial; dan
- c. tindakan teror.

#### Pasal 32

Penanganan wabah, epindemi atau pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf d, dan huruf e, antara lain meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya.

#### Pasal 33

Penanganan bencana nonalam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c dilakukan secara terkoordinasi sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tahapan Penanggulangan Bencana

#### Pasal 34

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. darurat bencana; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf Kesatu  
Pra bencana

Pasal 35

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 36

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengintegrasian rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan;
- c. pengurangan risiko bencana;
- d. pencegahan;
- e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- h. pendidikan dan pelatihan;
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- j. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- k. melakukan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- l. melakukan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dan masyarakat; dan
- m. menetapkan persyaratan dan sertifikasi kelayakan ketahanan bangunan dan infrastruktur berdasarkan standar nasional Indonesia.

Pasal 37

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. menetapkan tingkat Risiko Bencana;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. menetapkan prioritas Bencana yang ditangani;
  - e. analisis kerentanan masyarakat;
  - f. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - g. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;

- h. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia; dan
  - i. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
- (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu dapat memperbarui rencana Penanggulangan Bencana secara berkala.
  - (7) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan perencanaan Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 38

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari dokumen analisis dampak lingkungan serta usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana dapat diberikan asuransi bencana.

#### Pasal 39

Pengintegrasian rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

#### Pasal 40

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dengan mengakomodasi kearifan lokal;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 41

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:

- a. pengidentifikasian dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### Pasal 42

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan dengan cara

mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

#### Pasal 43

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

#### Pasal 45

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dan i dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

#### Pasal 47

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan kemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

#### Pasal 48

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. menyiapkan sistem peringatan dini;
  - b. pengamatan gejala bencana;
  - c. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - d. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; dan
  - e. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana.

#### Pasal 49

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan tata ruang dan wilayah memenuhi pemetaan risiko bencana;
  - b. memastikan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
  - c. memastikan pembangunan gedung dan infrastruktur telah memenuhi teknologi dan peraturan terkait pencegahan bencana;
  - d. memastikan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam memenuhi peraturan terkait pencegahan bencana; dan
  - e. menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi bencana baik secara konvensional maupun modern.

#### Paragraf Kedua Darurat Bencana

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
  - a. siaga darurat;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. transisi darurat ke pemulihan.
- 2) Pada saat tanggap darurat bencana daerah, kepala daerah menjalankan fungsi sebagai komando didukung bidang atau satuan kerja terkait serta mendapat fasilitasi atau pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 51

- Siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
  - b. pengerahan sumber daya manusia;
  - c. pengerahan peralatan;
  - d. mobilisasi logistik;
  - e. pemberian informasi;
  - f. evakuasi; dan
  - g. pemenuhan kebutuhan dasar.



#### Pasal 52

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g berupa:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pendidikan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- g. penampungan dan tempat hunian sementara.

#### Pasal 53

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 54

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### Pasal 55

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.
- (3) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3x24 jam setelah terjadinya bencana.
- (4) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan penanganan bencana.

#### Pasal 56

- (1) Setelah penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
  - b. pengerahan sumber daya manusia;
  - c. pengerahan peralatan;
  - d. pengerahan logistik;
  - e. imigrasi, cukai, dan karantina;

- f. perizinan;
  - g. pengadaan barang/jasa;
  - h. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
  - i. penyelamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 57

Pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

#### Pasal 58

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

#### Pasal 59

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang disabilitas; dan
  - d. orang lanjut usia.

#### Pasal 60

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

#### Pasal 61

Transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

#### Pasal 62

Transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana jika masih ada
- b. pertolongan darurat lanjutan;
- c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi;
- d. rekonsiliasi dan reintegrasi sosial; dan
- e. memberikan jaminan dan perlindungan sosial.

Paragraf Ketiga  
Pasca bencana

### Pasal 63

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### Pasal 64

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan;
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik; dan
  - k. penyediaan hunian sementara atau hunian tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

### Pasal 65

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangunan kembali cagar budaya;
  - d. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - e. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - f. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

## BAB VII

### PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Pendanaan

### Pasal 66

- (1) Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan swasta dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

### Pasal 67

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk:

- a. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i paling sedikit 2% (dua persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - b. dana abadi Penanggulangan Bencana.
- (2) Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai dan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
    - a. kegiatan kontijensi;
    - b. penanganan pada saat tanggap darurat;
    - c. penanganan saat transisi darurat; dan
    - d. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
  - (4) Alokasi Dana kontijensi sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk kegiatan:
    - a. kesiapsiagaan;
    - b. mitigasi bencana; dan
    - c. peringatan dini.

#### Pasal 68

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam anggaran badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai atau nama lain bentuk dana untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h paling sedikit 2% (dua persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai atau nama lain bentuk dana untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 72

Ketentuan mengenai pengelolaan dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

Dana untuk kepentingan Penanggulangan Bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

### Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Pasal 74

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengerahan sumber daya militer dan sumber daya kepolisian.
- (3) Pengerahan sumber daya militer dan sumber daya kepolisian dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Saat tanggap darurat bencana, badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

#### Pasal 77

- (1) Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat Darurat Bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan sumber daya bantuan Bencana pada saat Darurat Bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan untuk korban bencana yang menimbulkan disabilitas dan yang meninggal dunia.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
- (5) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 79

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

##### Bagian Kesatu

##### Peran Lembaga Usaha

#### Pasal 80

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

#### Pasal 81

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan yang diberi tugas melakukan Penanggulangan Bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh lembaga usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

##### Bagian Kedua

##### Peran Lembaga Internasional

#### Pasal 82

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai mitra kerja dari Indonesia
- (3) dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat serta dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. keadaan bencana yang berpotensi terjadi rangkaian bencana ikutan;
  - c. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - f. kegiatan konservasi lingkungan;
  - g. perencanaan tata ruang;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. kegiatan reklamasi; dan
  - j. pengelolaan keuangan Penanggulangan Bencana.

### Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 85

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 86

- (1) Penyelesaian sengketa Penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 87

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan konstruksi berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Setiap pejabat yang karena kewenangannya memberikan izin untuk melakukan pembangunan di tempat yang memiliki resiko tinggi terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau paling lama 13 (tiga belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 89

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan



- pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 93

Penanggulangan Bencana Nonalam berupa kejadian luar biasa, wabah penyakit, gagal teknologi, dan kecelakaan transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 94

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

### Pasal 95

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Penanggulangan Bencana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

### Pasal 96

Semua program kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 99

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal...  
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana alam diwilayah negara kesatuan Indonesia sangat tinggi.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan dalam penanggulangan bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dalam penanggulangan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah budaya suatu masyarakat yang mampu mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah setiap tahapan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan bersama-sama dan bahu-membahu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah penanggulangan bencana dilaksanakan untuk kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan tidak membedakan, suku, agama ras, golongan dan status sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah penanggulangan bencana dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “non-proletisi” adalah larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pelindungan” adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko bencana, jaminan rasa aman dari ancaman bencana dan jaminan pemenuhan hak yang diakibatkan oleh bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “ketahanan sosial” adalah suatu kondisi kemampuan dan kehidupan dan penghidupan sosial masyarakat yang tangguh dalam menghadapi segala macam ancaman bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Yang dimaksud dengan dana “siap pakai” yaitu dana yang  
dicadangkan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat  
dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.  
Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.



Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...